



Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan (*Implementation of Good Governance Principles in Village-Owned Enterprises (BUMDes) Governance in Palam Village, Tinangkung Utara Sub-District, Banggai Kepulauan Regency*)

Ndina Masse¹, Irawaty Igrisa², Yacob Noho Nani³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
ndinamasse@gmail.com¹, irawatyigirisa17@ung.ac.id², yacobnani@ung.ac.id³

Article Info

Article history:

Received: 25 September 2025

Revised: 21 Oktober 2025

Accepted: 27 Oktober 2025

Keywords:

Accountability

Governance

BUMDes

Palam Village

Good Governance

Kata Kunci:

Akuntabilitas

Tata Kelola

BUMDes

Desa Palam

Tata Kelola Baik

Abstract

This study aims to analyze the accountability of the Independent Village-Owned Enterprise (BUMDes) Usaha Sinar Membangun in Palam Village, Tinangkung Utara Subdistrict, Banggai Kepulauan Regency, based on the principles of good governance. Accountability is a fundamental principle in public management and is crucial for BUMDes, which manage public resources. This research employed qualitative methods, and the data were obtained through interviews, observations, and documentation. The results indicate that the implementation of good governance principles in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) has not been optimal across all aspects. Public participation is still limited, the transparency in information dissemination is not fully established, and the management accountability relies mainly on formal reports, while accountability in program governance and oversight is weak. The management's responsiveness to business issues is suboptimal, and the effectiveness and efficiency of operations are hampered due to stalled business units. The principle of justice has not been fully achieved, as the benefits of BUMDes have not been distributed equitably among the community. Additionally, law enforcement is lacking, as existing rules and regulations are not consistently followed, leading to further weaknesses in governance. Based on these findings, it can be concluded that implementing good governance principles in managing the Independent Village-Owned Enterprise (BUMDes) Usaha Sinar Membangun is underway, but not fully optimal in all aspects. Improved information transparency, a more streamlined financial accounting system, and strengthening of village regulations are needed to ensure that the BUMDes can be managed more professionally, accountably, and sustainably.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Usaha Sinar Membangun Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, berdasarkan prinsip – prinsip Good Governance. Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan publik dan sangat penting bagi BUMDes yang mengelola sumber daya publik. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, serta data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance pada tata kelola BUMDes telah dilaksanakan, namun belum optimal pada setiap aspeknya. Partisipasi masyarakat masih terbatas,

transparansi belum sepenuhnya merata dalam penyampaian informasi, dan akuntabilitas pengurus lebih banyak ditunjukkan melalui laporan formal, sementara pertanggungjawaban dalam tata kelola program serta pengawasan masih lemah. Responsivitas pengurus juga belum maksimal dalam menindaklanjuti permasalahan usaha, efektivitas dan efisiensi belum optimal karena terdapat unit usaha yang terhenti, serta prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud karena manfaat BUMDes belum dirasakan merata. Sementara itu, aspek penegakan hukum juga belum berjalan baik karena aturan dan regulasi yang ada belum sepenuhnya dipatuhi, sehingga menimbulkan kelemahan dalam tata kelola. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip good governance dalam tata kelola BUMDes Mandiri Usaha Sinar Membangun sudah berjalan, tetapi belum optimal di seluruh aspek. Diperlukan peningkatan transparansi informasi, sistem akuntansi keuangan yang lebih rapi, serta penguatan regulasi desa agar BUMDes dapat dikelola secara lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Corresponding Author:

Ndina Masse
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Gorontalo
ndinamasse@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan multidimensi di Indonesia yang membutuhkan solusi berkelanjutan di tingkat lokal. Salah satu instrumen yang dirancang pemerintah adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa, wadah pengelolaan potensi lokal, serta sarana mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga oleh sejauh mana tata kelola organisasi dijalankan secara akuntabel, transparan, dan partisipatif (Bumdes et al., 2023).

Sejumlah penelitian telah menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam tata kelola BUMDes. Wulandari dan Wibowo (2020) menemukan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes berimplikasi pada lemahnya manajemen keuangan dan pertanggungjawaban. Temuan serupa juga diungkap Kementerian Desa (2021), yang mencatat lebih dari 60% pengelola BUMDes belum memiliki pelatihan atau pendidikan memadai dalam pengelolaan usaha. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat memperburuk legitimasi BUMDes sebagai lembaga ekonomi milik bersama (Fitrani & Agustino, 2019). Dari perspektif akuntabilitas publik, Bovens (2007) menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan fondasi penting untuk memastikan adanya kontrol sosial. Penelitian lain menyoroti lemahnya pengawasan oleh BPD dan perangkat desa karena tidak adanya indikator kinerja serta standar operasional (Syahrul & Dwirandra, 2022).

Meski kajian-kajian tersebut memberikan gambaran umum tentang permasalahan tata kelola BUMDes, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan administratif. Sementara itu, dimensi akuntabilitas yang lebih luas, seperti transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas pengawasan, serta legitimasi sosial BUMDes, belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian, terutama dalam konteks bagaimana prinsip good governance diterapkan pada pengelolaan BUMDes tingkat desa.

Permasalahan serupa juga ditemukan pada BUMDes Mandiri Usaha Sinar Membangun di Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan. BUMDes ini menghadapi kendala dalam keberlanjutan usaha, kapasitas pengelola, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, kinerja BUMDes cenderung fluktuatif dan belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas tata kelola BUMDes Mandiri Usaha Sinar Membangun Desa Palam dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance sebagai kerangka analisis. Fokus penelitian diarahkan pada aspek partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Konteks penelitian berada

pada satu desa dengan unit analisis utama adalah pengelola BUMDes, aparat desa, BPD, dan masyarakat sebagai penerima manfaat maupun pengawas sosial.

Secara struktural, artikel ini disusun dalam beberapa bagian. Bagian pertama memuat pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, urgensi, literatur relevan, kesenjangan penelitian, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Bagian kedua menyajikan kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan. Bagian ketiga menguraikan hasil temuan penelitian di lapangan, dilanjutkan dengan pembahasan dalam kerangka teori. Bagian keempat berisi kesimpulan dan implikasi kebijakan, serta bagian terakhir menampilkan daftar pustaka sebagai rujukan ilmiah.

Dengan susunan ini, diharapkan artikel dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian tentang akuntabilitas tata kelola BUMDes, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam mengoptimalkan peran BUMDes sebagai instrumen pembangunan desa yang berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utamanya adalah untuk memahami secara mendalam dan menyajikan gambaran yang kaya mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam akuntabilitas tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Creswell dan Poth (2016), pendekatan kualitatif sangat tepat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Fenomena pengelolaan BUMDes, yang melibatkan pengalaman, interaksi, dan dinamika antar-informan, tidak dapat diukur secara memadai hanya dengan data kuantitatif. Sejalan dengan itu, Sandelowski (2000) menyatakan bahwa tujuan dari studi deskriptif kualitatif adalah untuk menyajikan deskripsi yang komprehensif dan ringkas dari suatu fenomena tertentu. Oleh karena itu, rancangan kualitatif deskriptif dianggap paling sesuai untuk menggambarkan realitas empiris secara akurat dan menyajikan temuan yang kontekstual dan valid.

2.2. Kehadiran dan Peran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting karena peneliti berperan sebagai instrumen utama. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan oleh Lincoln dan Guba (1985), menekankan bahwa manusia sebagai instrumen mampu menangkap realitas yang kompleks dan berinteraksi secara adaptif, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh instrumen nonelektronik. Peneliti terlibat langsung di lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, serta telaah dokumen. Keterlibatan langsung ini bertujuan untuk membangun kedekatan (*rapproch*) dengan informan, sehingga informasi yang diperoleh tidak hanya bersifat faktual, tetapi juga merefleksikan perspektif subjek penelitian secara mendalam (Moleong, 2017). Posisi peneliti yang aktif ini memungkinkan proses penelitian berlangsung lebih fleksibel, terbuka, dan responsif terhadap kondisi lapangan, yang merupakan ciri khas dari desain penelitian naturalistik (Patton, 2015).

2.3. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian difokuskan pada informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan BUMDes Mandiri Usaha Sinar Membangun. Informan penelitian dipilih secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterkaitan mereka terhadap aspek akuntabilitas tata kelola. Informan kunci meliputi Direktur dan Sekretaris BUMDes, Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Ketua BPD sebagai lembaga pengawas, serta beberapa masyarakat Desa Palam yang terlibat dalam proses musyawarah maupun penerima manfaat program BUMDes. Kehadiran beragam informan ini memberikan gambaran yang utuh mengenai praktik akuntabilitas dari perspektif pengelola, pengawas, hingga penerima manfaat.

2.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Lokasi ini dipilih karena Desa Palam memiliki BUMDes yang menghadapi permasalahan dalam pengelolaan usaha, partisipasi masyarakat, serta fluktuasi kinerja. Lama penelitian berlangsung kurang lebih delapan bulan, dimulai dari Desember 2024 hingga September 2025, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penulisan hasil penelitian.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap berbagai aktivitas pengelolaan BUMDes, khususnya yang berkaitan dengan proses musyawarah desa, penyusunan laporan kegiatan, serta pertanggungjawaban usaha. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai praktik akuntabilitas dan dinamika penerapan prinsip-prinsip *good governance* di lapangan. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali lebih dalam pandangan, pengalaman, serta penilaian para informan terhadap penerapan prinsip akuntabilitas tata kelola BUMDes. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka dengan panduan wawancara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki fokus berdasarkan indikator *good governance* namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman mereka

secara bebas dan mendalam. Selain itu, teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara. Dokumen yang dikumpulkan meliputi laporan keuangan, arsip penyertaan modal, notulen rapat, serta peraturan desa yang terkait dengan pengelolaan BUMDes. Ketiga teknik ini saling melengkapi sehingga data yang diperoleh bersifat komprehensif dan dapat memberikan gambaran utuh mengenai praktik akuntabilitas tata kelola BUMDes.

2.6. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi-terstruktur. Menurut Sugiyono (2018), instrumen penelitian harus dikembangkan berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Oleh karena itu, pedoman wawancara ini dirancang secara operasional dari kerangka konseptual *good governance*, yang mencakup indikator partisipasi, transparansi, responsivitas, penegakan hukum, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Penggunaan pedoman ini bertujuan untuk membantu peneliti menelusuri setiap aspek tata kelola secara sistematis dan mendalam, sehingga data yang terkumpul tetap fokus pada tujuan penelitian dan memiliki dasar konseptual yang kuat (Yin, 2018).

2.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan berbagai informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian mengenai akuntabilitas tata kelola BUMDes. Data yang telah direduksi kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk uraian naratif berdasarkan tema atau kategori yang muncul selama proses penelitian. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap hubungan antar-temuan serta membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola dan makna yang terkandung dalam data. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan melalui proses verifikasi berulang terhadap temuan sementara dengan data tambahan yang dikumpulkan dari lapangan. Dengan cara ini, hasil analisis yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mencerminkan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan kelembagaan yang melingkupi praktik tata kelola BUMDes.

2.8. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, sebagaimana direkomendasikan oleh Patton (2015), yakni dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada sumber yang sama. Kredibilitas data juga diperkuat melalui strategi lain, seperti pengecekan silang antar-informan (*member checking*) dan keterlibatan peneliti dalam jangka waktu yang cukup lama di lapangan (*prolonged engagement*). Kedua teknik ini, menurut Lincoln dan Guba (1985), sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan realitas yang dialami oleh subjek. Verifikasi lebih lanjut dilakukan melalui telaah dokumen resmi BUMDes untuk menguatkan bukti dari sumber-sumber lain. Dengan kombinasi cara ini, temuan penelitian diharapkan memiliki tingkat kepercayaan (*trustworthiness*) yang tinggi sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun praktis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tata kelola BUMDes Mandiri Usaha Sinar Membangun di Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan masih menghadapi berbagai persoalan yang mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Berikut penjelasan hasil dan pembahasan berdasarkan masing-masing prinsip utama *good governance*.

3.1. Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Palam masih tergolong rendah. Masyarakat cenderung menyerahkan sepenuhnya urusan pengelolaan kepada pengurus tanpa terlibat aktif dalam forum musyawarah atau kegiatan pengawasan. Akibatnya, proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya bersifat partisipatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi belum mencerminkan prinsip demokratisasi sebagaimana idealnya diterapkan dalam tata kelola BUMDes. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitriani dan Agustino (2019) yang menyatakan bahwa rendahnya rasa kepemilikan publik terhadap lembaga desa dapat menurunkan legitimasi kelembagaan. Selain itu, Putri Audina (2023) menegaskan bahwa partisipasi aktif warga merupakan prasyarat utama terbentuknya akuntabilitas publik. Dengan demikian, peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya penting bagi efektivitas pengelolaan BUMDes, tetapi juga bagi legitimasi sosial kelembagaan desa.

3.2. Penegakan Hukum

Dari aspek penegakan hukum, BUMDes Palam belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas sebagai pedoman kerja. Selain itu, lembaga pengawas seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum memiliki instrumen evaluasi dan pengawasan yang memadai, sehingga kegiatan pengawasan berjalan secara sporadis dan tidak sistematis. Kondisi ini konsisten dengan hasil penelitian Syahrul dan Dwirandra

(2022) yang menunjukkan bahwa lemahnya kerangka hukum dan kapasitas pengawasan menjadi hambatan utama dalam penerapan prinsip *rule of law* di tingkat desa. Kurangnya regulasi internal yang jelas menyebabkan pengawasan tidak memiliki arah yang pasti, sehingga kepatuhan terhadap prinsip hukum belum optimal.

3.3. Transparansi

Aspek transparansi dalam tata kelola BUMDes Palam juga belum berjalan optimal. Informasi terkait laporan keuangan dan kegiatan usaha tidak disampaikan secara rutin dan terbuka kepada masyarakat. Beberapa warga bahkan tidak mengetahui kondisi aktual unit usaha BUMDes. Keterbatasan media publikasi dan pelaporan yang konsisten menjadi faktor utama lemahnya transparansi. Hal ini sejalan dengan temuan Irawati (2024) yang menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan instrumen penting dalam membangun kepercayaan sosial antara lembaga publik dan masyarakat. Dengan demikian, tanpa adanya sistem publikasi yang jelas dan mekanisme pelaporan yang terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap pengurus BUMDes sulit terbangun secara berkelanjutan.

3.4. Responsivitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus BUMDes Palam belum mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan adaptif. Misalnya, penghentian unit usaha simpan pinjam akibat keterbatasan sumber daya manusia justru mengurangi akses masyarakat terhadap layanan keuangan lokal. Keterlambatan dalam merespons kebutuhan masyarakat ini menunjukkan lemahnya kemampuan pengurus dalam mengantisipasi perubahan dan menyelesaikan masalah secara efektif. Temuan ini sejalan dengan Yulia Putri (2022) yang menegaskan bahwa responsivitas lembaga publik menjadi salah satu indikator utama keberhasilan *good governance*. Ketidakmampuan BUMDes dalam menyesuaikan diri terhadap kebutuhan masyarakat berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan efektivitas layanan.

3.5. Keadilan

Dari aspek keadilan, manfaat yang dihasilkan BUMDes belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hanya sebagian kelompok yang terlibat langsung dalam unit usaha yang memperoleh keuntungan, sementara kelompok lain belum mendapatkan akses yang sama. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat ekonomi BUMDes masih belum inklusif. Temuan ini menguatkan pendapat Nugraha et al. (2021) yang menyatakan bahwa distribusi manfaat yang tidak adil dapat menurunkan legitimasi sosial dan mengurangi rasa memiliki masyarakat terhadap lembaga publik. Oleh karena itu, pemerataan akses terhadap peluang ekonomi BUMDes perlu menjadi fokus dalam perbaikan tata kelola ke depan.

3.6. Efektivitas dan Efisiensi

Kinerja BUMDes Palam dari sisi efektivitas dan efisiensi menunjukkan hasil yang fluktuatif. Meskipun penyertaan modal meningkat setiap tahun, pendapatan yang dihasilkan tidak stabil, bahkan beberapa unit usaha berhenti beroperasi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang manajemen dan akuntansi. Temuan ini konsisten dengan penelitian Wulandari dan Wibowo (2020) serta Kementerian Desa (2021) yang mengidentifikasi lemahnya kompetensi pengelola sebagai penyebab utama ketidakefisienan dan kegagalan pencapaian tujuan BUMDes. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme pengelola menjadi syarat penting dalam memperbaiki efektivitas serta efisiensi tata kelola.

3.7. Akuntabilitas

Secara umum, aspek akuntabilitas dalam tata kelola BUMDes Palam masih belum konsisten antara prinsip dan praktik. Pertanggungjawaban kegiatan lebih banyak bersifat formal, tanpa diikuti dokumentasi dan mekanisme evaluasi yang sistematis. Laporan pertanggungjawaban belum disusun secara periodik dan belum melibatkan partisipasi masyarakat serta lembaga pengawas eksternal seperti inspektorat. Menurut Wulandari dan Wibowo (2020), akuntabilitas publik mencakup kewajiban lembaga untuk menjelaskan keputusan dan tindakan kepada pemberi mandat secara transparan dan berkesinambungan. Dengan demikian, penguatan sistem akuntabilitas di BUMDes Palam harus mencakup aspek pelaporan, audit internal, serta keterlibatan publik dalam proses evaluasi.

3.8. Implikasi Teoretis dan Kontribusi Akademik

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa prinsip-prinsip *good governance* yang dirumuskan oleh UNDP (1997) masih relevan untuk mengukur kualitas tata kelola BUMDes. Namun, implementasinya pada BUMDes Mandiri Usaha Sinar Membangun di Desa Palam belum berjalan menyeluruh dan konsisten. Kontribusi akademik dari penelitian ini terletak pada perluasan pemahaman terhadap konsep akuntabilitas publik di tingkat desa. Penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas BUMDes tidak dapat dipahami hanya dari regulasi formal dan aspek pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga harus mencakup sinergi antara kapasitas kelembagaan dan legitimasi sosial. Oleh karena itu, teori akuntabilitas publik dapat dimodifikasi dengan menambahkan dimensi “kepercayaan masyarakat” sebagai elemen penting dalam membangun tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas tata kelola BUMDes di Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan telah berjalan, namun belum optimal pada seluruh aspeknya, sehingga masih diperlukan perbaikan dalam seluruh aspeknya untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, partisipasi masyarakat memang sudah dilibatkan melalui musyawarah desa, tetapi keterlibatannya belum merata dan masih cenderung formalitas. Hal ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokratisasi dalam pengelolaan BUMDes.

Kedua, dari segi penegakan hukum pengurus telah memahami regulasi yang berlaku, namun penerapan sanksi dan pengawasan belum optimal. Akibatnya, rule of law belum benar-benar ditegakkan, sehingga menimbulkan keraguan masyarakat terhadap efektivitas aturan yang ada.

Ketiga transparansi, aspek transparansi sudah diupayakan dengan penyampaian laporan melalui forum musyawarah, tetapi keterbukaan informasi masih terbatas karena belum adanya media publikasi permanen. Hal ini membuat sebagian masyarakat sulit mengakses informasi keuangan dan kegiatan BUMDes secara luas.

Keempat responsivitas, pada aspek responsivitas, pengurus sudah menampung keluhan masyarakat, namun tindak lanjut sering terhambat oleh keterbatasan SDM dan strategi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa responsivitas belum berjalan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Kelima keadilan, pada aspek keadilan menunjukkan bahwa manfaat BUMDes belum dirasakan secara merata karena unit usaha masih terbatas. Akibatnya, hanya sebagian masyarakat yang memperoleh manfaat, sementara yang lain belum mendapat akses yang sama.

Keenam efektivitas dan efisiensi, aspek efektivitas dan efisiensi masih belum optimal. Meskipun penyertaan modal meningkat setiap tahun, pendapatan cenderung fluktuatif dan beberapa unit usaha berhenti beroperasi. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam perencanaan usaha, manajemen, dan kapasitas pengelola.

Terakhir akuntabilitas, pada aspek akuntabilitas tata kelola BUMDes Desa Palam belum berjalan optimal. Pertanggungjawaban pengurus masih terbatas pada laporan formal dan musyawarah desa, sementara pengawasan dan evaluasi program masih lemah serta belum melibatkan inspektorat maupun masyarakat secara luas..

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola BUMDes Mandiri Usaha Sinar Membangun Desa Palam telah berupaya menerapkan prinsip good governance, namun masih banyak aspek yang belum berjalan optimal. Akuntabilitas yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud, sehingga dibutuhkan penguatan dalam aspek partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas sosial.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai rekomendasi perbaikan untuk mengoptimalkan Akuntabilitas Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan

Pertama, pengurus BUMDes perlu membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif, tidak hanya melalui musyawarah formal tetapi juga melibatkan masyarakat dalam tahap implementasi, pengawasan, dan evaluasi. Sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan agar masyarakat memahami peran mereka dalam tata kelola BUMDes.

Kedua, Pemerintah desa dan BPD perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes dengan menerapkan aturan dan sanksi yang jelas. Dengan adanya konsistensi dalam penegakan hukum, maka kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes dapat ditingkatkan.

Ketiga, diperlukan media publikasi yang permanen, seperti papan informasi desa, laporan berkala, atau pemanfaatan teknologi digital, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait keuangan dan kegiatan BUMDes secara terbuka.

Keempat, pengurus BUMDes perlu membangun mekanisme pengaduan yang sistematis dan memastikan tindak lanjut atas keluhan masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen sangat diperlukan agar respons yang diberikan lebih cepat dan tepat.

Kelima, BUMDes perlu memperluas unit usaha agar manfaat dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Mekanisme distribusi keuntungan juga harus dirancang secara adil dan merata untuk menghindari kecemburuan sosial.

Keenam, pengurus BUMDes perlu melakukan perencanaan usaha berbasis analisis potensi pasar, serta meningkatkan kompetensi manajerial melalui pelatihan. Efisiensi pengelolaan keuangan dan optimalisasi pemanfaatan aset desa juga menjadi kunci keberhasilan usaha.

Terakhir, akuntabilitas tidak boleh berhenti pada laporan administratif. Pengurus BUMDes perlu memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan kapasitas manajerial melalui pelatihan, serta melaksanakan evaluasi rutin yang terbuka agar akuntabilitas benar-benar terwujud dan mampu meningkatkan

kepercayaan masyarakat. penulis ditulis di bagian ini. Jika tidak ada, maka bagian IV, cukup ditulis dengan kesimpulan.

REFERENSI

- Bovens, M. (2007). *Analysing and assessing accountability: A conceptual framework*. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Bumdes, A., et al. (2023). *Penguatan tata kelola BUMDes berbasis partisipasi masyarakat*. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 10(2), 115–128.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Fitriani, E., & Agustino, L. (2019). *Partisipasi masyarakat dan legitimasi lembaga desa dalam tata kelola pemerintahan lokal*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 221–233.
- Irawati, N. (2024). *Transparansi informasi publik sebagai instrumen kepercayaan sosial di pemerintahan desa*. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 12(1), 33–45.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Laporan nasional kinerja dan kapasitas pengelolaan BUMDes*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, A., Santoso, D., & Rahayu, I. (2021). *Keadilan distributif dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa*. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(2), 145–157.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). Sage Publications.
- Putri, Y. (2022). *Responsivitas lembaga publik sebagai indikator keberhasilan good governance*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 10(3), 278–289.
- Putri Audina, R. (2023). *Partisipasi warga dan akuntabilitas publik dalam pemerintahan desa*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 201–212.
- Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description? *Research in nursing & health*, 23(4), 334–340.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syahrul, M., & Dwirandra, A. A. N. B. (2022). *Rule of law dan kapasitas pengawasan lembaga desa dalam tata kelola keuangan BUMDes*. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(1), 65–76.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. New York: United Nations Development Programme.
- Wulandari, D., & Wibowo, A. (2020). *Kapasitas pengelola dan akuntabilitas keuangan dalam tata kelola BUMDes*. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 9(4), 1035–1044.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.